



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SOPAN SOPIYAN BIN SURADI;
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/05 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jatibarang Kidul RT.01/RW.06
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 106/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 106/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPAN SOPIYAN Bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOPAN SOPIYAN Bin SURADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol : G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/ JM11E2179696 atasnama REZA PRAYOGI alamat Desa Kendawa Rt. 07/02 Jatibarang – Brebes.
 - 1 (Satu) lembar STNK Spm Honda Beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol : G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/ JM11E2179696 atasnama REZA PRAYOGI alamat Desa Kendawa Rt. 07/02 Jatibarang – Brebes.
 - 1 satu unit Spm honda beat warna biru hitam tahun 2019 Nopol : G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/ JM11E2179696 atasnama REZA PRAYOGI alamat Desa Kendawa Rt. 07/02 Jatibarang- Brebes berikut 1 buah kunci kontakDikembalikan kepada saksi korban REZA PRAYOGI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SOPAN SOPIYAN Bin SURADI, pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 12.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam biru Nomor Polisi G-5744-AHG ditaksir seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban REZA PRAYOGI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 18.00 WIB terdakwa datang kerumah SUJAI WANTOHO (paman saksi korban REZA PRAYOGI) hingga bermalam/menginap dirumah SUJAI WANTOHO, dan keesokan harinya senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa diajak SUJAI WANTOHO kerumah sakit RSUD Brebes untuk menjemput SUGIONO (sodara SUJAI WANTOHO) yang sedang sakit, dan setelah sampai di rumah sakit dan kembali kerumah ditengah perjalanan SUGIONO meninggal Dunia dan langsung di bawa kerumah Duka di desa Rengasbandung Kec. Jatibarang kab. Brebes, dan ketika sampai di rumah duka tersebut terdakwa melihat REZA PRAYOGI yang merupakan keponakan dari SUJAI WANTOHO membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru No.Pol. G-5744-AHG kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada REZA PRAYOGI (korban) dengan mengatakan “ Mas REZA saya pinjam sepeda motor sebentar untuk beli makan di warung “ lalu REZA PRAYOGI menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, dan setelah sepeda motor tersebut sudah berada dalam kekuasaannya timbul niat terdakwa untuk memilikinya, lalu sepeda motor dinaiki dan dibawa kearah barat dan langsung pulang kerumahnya dan sepeda motor disimpan dirumahnya dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri dan hendak dijual kepada orang lain untuk menutupi kebutuhannya sendiri.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih dua bulan kemudian yaitu hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor jatibarang berdasarkan laporan dari saksi korban REZA PRAYOGI, dan dibawa ke kantor kepolisian Sektor jatibarang berikut sepeda motor Honda Beat warna Hitam Biru No.pol.G-5744-AHG yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya disita untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SOPAN SOPIYAN Bin SURADI, pada hari senin tanggal 19 april 2021 sekira pukul 12.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 April 2021 pukul 18.00 WIB terdakwa datang kerumah SUJAI WANTOHO (paman saksi korban REZA PRAYOGI) hingga bermalam/menginap di rumah SUJAI WANTOHO, dan keesokan harinya senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa diajak SUJAI WANTOHO kerumah sakit RSUD Brebes untuk menjemput SUGIONO (saudara SUJAI WANTOHO) yang sedang sakit, dan setelah sampai di rumah sakit dan kembali kerumah ditengah perjalanan SUGIONO meninggal Dunia dan langsung di bawa kerumah Duka di desa Rengasbandung Kec. Jatibarang kab. Brebes, dan ketika sampai di rumah duka tersebut terdakwa melihat REZA PRAYOGI yang merupakan keponakan dari SUJAI WANTOHO membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru No.Pol. G-5744-AHG kemudian terdakwa dengan berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut kepada REZA PRAYOGI (korban) dengan mengatakan “ Mas REZA saya pinjam sepeda motor sebentar untuk beli makanan di warung “ lalu REZA PRAYOGI karena sebelumnya telah mengetahui bahwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



terdakwa tersebut adalah teman dari SUJAI WANTOHO (paman REZA PRAYOGI/Korban) menyerahkan sepeda motornya tersebut kepada terdakwa, dan setelah sepeda motor tersebut sudah berada dalam kekuasaanya lalu sepeda motor dinaiki dan dibawa kearah barat dan langsung pulang kerumahnya dan sepeda motor disimpan dirumahnya dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri dan hendak dijual kepada orang lain untuk menutupi kebutuhannya sendiri.

- Bahwa kurang lebih dua bulan kemudian yaitu hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor jatibarang berdasarkan laporan dari saksi korban REZA PRAYOGI, dan dibawa ke kantor kepolisian Sektor jatibarang berikut sepeda motor Honda Beat warna Hitam Biru No.pol.G-5744-AHG yang disimpan oleh terdakwa dirumahnya disita untuk dijadikan barang bukti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. REZA PRAYOGI Bin KARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 milik Saksi namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
 - Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi SUJAI WANTORO dan Saksi sedang mempersiapkan pemakaman jenazah Sdr SUGIONO, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam milik Saksi dengan alasan untuk membeli makan;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman paman Saksi yaitu Saksi SUJAI WANTORO sehingga Saksi merasa percaya lalu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jatibarang untuk menghilangkan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi hingga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi hampir mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menghalangi Terdakwa karena sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi Saksi untuk bekerja dan beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUJAI WANTORO Bin WARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696, milik Saksi REZA PRAYOGI namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menginap di rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi untuk menjemput kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. SUGIONO yang sedang sakit di rawat di RSUD Brebes;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi REZA PRAYOGI untuk mengambil mobil;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi REZA PRAYOGI pergi ke RSUD Brebes untuk menjemput Sdr SUGIONO;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari RSUD Brebes, Sdr SUGIONO meninggal dunia, kemudian jenazah Sdr SUGIONO di bawa ke rumah duka di Desa Rengasbandung RT.02/03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi dan Saksi REZA PRAYOGI sedang mempersiapkan pemakaman jenazah Sdr SUGIONO, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam milik Saksi REZA PRAYOGI dengan alasan untuk membeli makan;
- Bahwa Saksi REZA PRAYOGI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jatibarang untuk menghilangkan jejak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi REZA PRAYOGI hingga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi REZA PRAYOGI hampir mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menghalangi Terdakwa karena sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi Saksi REZA PRAYOGI untuk bekerja dan beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROBBY YUDA PRATAMA Bin SUNARDI, keterangan dibacakan berdasarkan BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap laporan bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696, milik Saksi REZA PRAYOGI namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Tonjong KecamatanTonjong Kabupaten Brebes, Saksi bersama Sdr. MIFTAKHUL IMAN dan Unit Reskrim Polsek Jatibarang, menangkap Terdakwa beserta 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Biru-Hitam tahun 2019 Nopol : G-5744-ARP Noka/Nosin: MH1JM1128KK197502/ JM11E2179696;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar dirinya yang telah meminjam sepeda motor milik Saksi REZA PRAYOGI dan tidak Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Jatibarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 milik Saksi REZA PRAYOGI namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menginap di rumah Saksi SUJAI WANTORO;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi SUJAI WANTORO untuk menjemput kakak ipar Saksi SUJAI WANTORO yang bernama Sdr. SUGIONO yang sedang sakit di rawat di RSUD Brebes;
- Bahwa Saksi SUJAI WANTORO dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi REZA PRAYOGI untuk mengambil mobil;
- Bahwa Saksi SUJAI WANTORO, Terdakwa dan Saksi REZA PRAYOGI pergi ke RSUD Brebes untuk menjemput Sdr SUGIONO;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari RSUD Brebes, Sdr SUGIONO meninggal dunia, kemudian jenazah Sdr SUGIONO di bawa ke rumah duka di Desa Rengasbandung RT.02/03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi SUJAI WANTORO dan Saksi REZA PRAYOGI sedang mempersiapkan pemakaman jenazah Sdr SUGIONO, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam milik Saksi REZA PRAYOGI dengan alasan untuk membeli makan;
- Bahwa Saksi REZA PRAYOGI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jatibarang untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi REZA PRAYOGI hingga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa pakai sendiri untuk main ke tempat teman, jalan jalan cari pekerjaan dan apabila butuh uang maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang merubah bentuk dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes saat Terdakwa sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam tahun 2019 Nopol : G-5744-AHG, Terdakwa ditangkap oleh Polsek Jatibarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi REZA PRAYOGI untuk Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan dan Terdakwa jual yaitu Honda scoopy, Yamaha Mio dan Honda Beat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 milik Saksi REZA PRAYOGI namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menginap di rumah Saksi SUJAI WANTORO;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi SUJAI WANTORO untuk menjemput kakak ipar Saksi SUJAI WANTORO yang bemama Sdr. SUGIONO yang sedang sakit di rawat di RSUD Brebes;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUJAI WANTORO dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi REZA PRAYOGI untuk mengambil mobil;
- Bahwa Saksi SUJAI WANTORO, Terdakwa dan Saksi REZA PRAYOGI pergi ke RSUD Brebes untuk menjemput Sdr SUGIONO;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari RSUD Brebes, Sdr SUGIONO meninggal dunia, kemudian jenazah Sdr SUGIONO di bawa ke rumah duka di Desa Rengasbandung RT.02/03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi SUJAI WANTORO dan Saksi REZA PRAYOGI sedang mempersiapkan pemakaman jenazah Sdr. SUGIONO, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam milik Saksi REZA PRAYOGI dengan alasan untuk membeli makan;
- Bahwa Saksi REZA PRAYOGI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jatibarang untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi REZA PRAYOGI hingga selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa pakai sendiri untuk main ke tempat teman, jalan jalan cari pekerjaan dan apabila butuh uang.maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang merubah bentuk dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi REZA PRAYOGI untuk Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan dan Terdakwa jual yaitu Honda scoopy, Yamaha Mio dan Honda Beat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes saat Terdakwa sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam tahun 2019 Nopol : G-5744-AHG, Terdakwa ditangkap oleh Polsek Jatibarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi REZA PRAYOGI hampir mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi untuk Saksi REZA PRAYOGI beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SOPAN SOPIYAN BIN SURADI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara SOPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIYAN BIN SURADI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu kesadaran mengenai sikap bathin seseorang terhadap apa yang akan ia kerjakan atau apa yang akan diperbuat dalam melakukan perbuatannya untuk memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, Terdakwa telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 milik Saksi REZA PRAYOGI namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menginap di rumah Saksi SUJAI

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTORO kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diajak oleh Saksi SUJAI WANTORO untuk menjemput kakak ipar Saksi SUJAI WANTORO yang bernama Sdr. SUGIONO yang sedang sakit di rawat di RSUD Brebes lalu Saksi SUJAI WANTORO dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi REZA PRAYOGI untuk mengambil mobil selanjutnya Saksi SUJAI WANTORO, Terdakwa dan Saksi REZA PRAYOGI pergi ke RSUD Brebes untuk menjemput Sdr. SUGIONO namun pada saat perjalanan pulang dari RSUD Brebes, Sdr. SUGIONO meninggal dunia, kemudian jenazah Sdr. SUGIONO di bawa ke rumah duka di Desa Rengasbandung RT.02/03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi SUJAI WANTORO dan Saksi REZA PRAYOGI sedang mempersiapkan pemakaman jenazah Sdr SUGIONO, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam milik Saksi REZA PRAYOGI dengan alasan untuk membeli makan dikarenakan Terdakwa merupakan teman paman Saksi REZA PRAYOGI yaitu Saksi SUJAI WANTORO sehingga Saksi REZA PRAYOGI menjadi percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi REZA PRAYOGI memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jatibarang untuk menghilangkan jejak bahkan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi REZA PRAYOGI hingga selama 2 (dua) bulan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk main ke tempat teman, jalan jalan cari pekerjaan dan apabila butuh uang maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari hari padahal Terdakwa menyadari sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Saksi REZA PRAYOGI untuk memiliki sepeda motor tersebut karena Saksi REZA PRAYOGI hanya mengizinkan meminjamkan sepeda motor miliknya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes saat Terdakwa sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam tahun 2019 Nopol : G-5744-AHG milik Saksi REZA PRAYOGI, Terdakwa ditangkap oleh Polsek Jatibarang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi REZA PRAYOGI hampir mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut adalah alat transportasi untuk Saksi REZA PRAYOGI beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes;

Dari fakta persidangan barang bukti merupakan milik Saksi REZA PRAYOGI Bin KARYONO maka keseluruhan barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada REZA PRAYOGI Bin KARYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah banyak merugikan pihak-pihak lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOPAN SOPIYAN BIN SURADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna Biru-Hitam Tahun 2019 Nopol: G-5744-AHG Noka/Nosin : MH1JM1128KK197502/JM11E2179696 atas nama REZA PRAYOGI alamat Ds. Kendawa RT.07/02 Jatibarang-Brebes;
- Dikembalikan kepada REZA PRAYOGI Bin KARYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dibantu oleh EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMAD SUKRON, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Ttd

Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.

Ttd

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

EKA PRASETIYAWAN, S.H., M.H.